PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN PPPK TAHUN 2024
Jl. Pahlawan No. 47 Telp. /Fax. (0262) 243003 Garut 44151
Website : www.bkd.garutkab.go.id

P E N G U M U M A N
NOMOR : 800.1.2.2/31/PANSELDA/2025
TENTANG
PERUBAHAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA TENAGA TEKNIS, TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS TAMPUNGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Menindaklanjuti Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 nomor 8013/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 03 Juli 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 nomor 8208/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2024 dan Surat Wakil Kepala Badan Kepegawaian Negara Atas Nama Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CASN 2024 nomor 8267/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 22 Juli 2025 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI

1. Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tenaga Teknis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis Tampungan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 Tahap II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini pada *link* https://bkd.garutkab.go.id;
2. Maksud atau arti dari kode pada kolom Keterangan dalam hasil Seleksi Kompetensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

a. Tenaga Teknis

L	:	Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
L-2	:	Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R2	:	Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R3	:	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R3b	:	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
R4	:	Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
TH	:	Peserta Tidak Hadir
TMS	:	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	:	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
DIS	:	Peserta Didiskualifikasi

b. Tenaga Kesehatan

L	:	Peserta Lulus menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
L-2	:	Peserta Lulus setelah optimalisasi pada lokasi kebutuhan berbeda menurut Keputusan Menpan RB No 347 Tahun 2024
R1	:	Peserta D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023 menurut Keputusan Menpan RB No 349
R2	:	Peserta Eks THK-II menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R3	:	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
R3b	:	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024 Seleksi PPPK Tahap 2
R4	:	Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menpan RB No 349 Tahun 2024
TH	:	Peserta Tidak Hadir
TMS	:	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	:	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri
DIS	:	Peserta Didiskualifikasi
A/B/C/D	:	Peserta PPPK Tenaga Kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis

c. **Tenaga Teknis Tampungan**

R3T	:	Peserta Non ASN Terdata menurut Keputusan Menpan RB Nomor 15 Tahun 2025
TH	:	Peserta Tidak Hadir
TMS	:	Peserta Tidak Memenuhi Syarat
APS	:	Peserta Mengajukan Pengunduran Diri

3. Setiap peserta dapat pula mengetahui hasil Seleksi Kompetensi melalui laman https://sscasn.bkn.go.id. Sebelumnya peserta diwajibkan *Login* dengan menggunakan NIK dan *Password* yang telah didaftarkan pada saat pendaftaran.

B. USUL PENETAPAN NOMOR INDUK (NI) PPPK

Bagi peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja untuk segera menyampaikan kelengkapan berkas secara elektronik melalui akun masing-masing pada https://sscasn.bkn.go.id. Adapun kelengkapan berkas untuk usul Penetapan Nomor Induk (NI) PPPK terdiri dari:

1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
2. Ijazah dan transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
3. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang disediakan pada laman https://sscasn.bkn.go.id yang ditandatangani dan bermaterai;
4. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani dan bermaterai;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah (jenis pemeriksaan kesehatan terlampir); dan
7. Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud (jenis parameter napza terlampir).

C. LAIN-LAIN

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan;
2. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;

3. Seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 **tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun**;
4. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Garut berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
6. Pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan/atau sudah mendapatkan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar pada Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara untuk 2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya;
7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada melalui:
   Instagram : bkd_garut
   Link : *https://bkd.garutkab.go.id* dan *https://garutkab.go.id*.
   Apabila sewaktu-waktu terdapat perubahan maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
8. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Garut
Pada tanggal : 22 Juli 2025

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN ASN

Drs. H. NURDIN YANA, M.H.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196610141992031010

LAMPIRAN
PENGUMUMAN PANSELDA
NOMOR : 800.1.2.2/31/PANSELDA/2025
TANGGAL : 22 JULI 2025

JENIS PEMERIKSAAN KESEHATAN BAGI CALON ASN

Jenis Pemeriksaan Kesehatan meliputi:

1. Riwayat Kesehatan (sekarang, dahulu dan riwayat kesehatan keluarga)
2. Pemeriksaan Fisik (tanda vital, mata, telinga, hidung, lidah, pharynk, tonsil, thyroid, jantung, gigi, paru-paru, abdomen dan reflex)
3. Skrining Kesehatan Jiwa

   Dikecualikan bagi tenaga kesehatan dan tenaga pendidik yang berhubungan dengan kelompok rentan tertentu seperti penyandang disabilitas, kelompok lansia, kelompok perempuan dan anak, maka pemeriksaan kesehatan jiwa dilakukan oleh tim dokter spesialis kedokteran jiwa dan psikolog teknis.
4. Pemeriksaan Buta Warna
5. Pemeriksaan Penunjang
   a. Hematologi rutin
   b. Kimia klinik (SGOT, SGPT, Kreatinin, Ureum, Cholesterol total, Trigliserida, Glukosa, HIV)
   c. Urinalisis: Napza 6 parameter (Amphetamine (AMP), Morphine/Opiate (MOP), Mariyuana (THC), Coccaine (COC), Methamphetamine (MET), dan Benzodiazepine (BZD))

KETUA PANITIA SELEKSI DAERAH,

PEMERINTAH KABUPATEN PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN ASN

Drs. H. NURDIN YANA, M.H.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196610141992031010